

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Anak Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika

Oleh : Gilang Khassandra

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Samarinda

ABSTRACT

Drug abuse is an act that seems to be commonplace in Indonesia. The misuse of narcotics contains the intention of a person who without right or against the law uses narcotics. That is, if a person who does not have a permit or authority uses narcotics either for himself or for others, it can be categorized as abuse.

Protection of criminal law for children who are involved in narcotics crime is by using diversion through a restorative justice approach. According to the above provisions, a child who commits a criminal act and is processed in juvenile justice has rights guaranteed by the Law on the Juvenile Criminal Justice System. One of these is the right not to be arrested, detained and imprisoned except as a last resort.

Obstacles in providing legal protection for children involved in narcotics crime can be seen through the legal system consisting of legal structure, legal substance and legal culture as well as through law enforcement factors consisting of law enforcement, laws, facilities or facilities, society and culture.

Keywords: Legal protection. Son Narcotics Crimes.

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang sepertinya sudah biasa terjadi di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika mengandung maksud orang yang tanpa hak atau melawan hukum memanfaatkan narkotika. Artinya, jika seseorang yang tidak memiliki izin atau kewenangan memanfaatkan narkotika baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain maka dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan

Perlindungan hukum pidana terhadap anak yang terlibat tindak pidana narkotika ialah dengan menggunakan diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif. Menurut ketentuan di atas seorang anak yang melakukan tindak pidana dan diproses dalam peradilan anak memiliki hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satunya hak untuk tidak ditangkap, ditahan dan dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir.

Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak terlibat tindak pidana narkotika dapat dilihat melalui sistem hukum yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum serta melalui faktor penegakan hukum terdiri dari penegak hukum, undang-undang, fasilitas atau sarana, masyarakat dan kebudayaan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum. Anak. Tindak Pidana Narkotika.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika sendiri merupakan masalah nasional dan internasional dikarenakan penyalahgunaannya marak terjadi di setiap negara, baik negara berkembang ataupun negara maju sekalipun. Indonesia merupakan negara berkembang yang kala ini sedang dilanda masalah narkotika, dimana penyalahgunaan narkotika marak terjadi di negeri ini. Kejahatan penyalahgunaan narkotika di Indonesia memprihatinkan dan terus meningkat bahkan. Seperti diketahui narkotika saat ini tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ketinggian pedesaan dan pelaku penyalahgunaan narkotika tidak saja mereka yang telah dewasa namun juga penggunaannya sendiri di dominasi oleh anak-anak atau generasi mu

“Menurut Survei dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2019 menunjukkan 2,3 juta pelajar atau mahasiswa di Indonesia pernah mengonsumsi narkotika. Angka itu setara dengan 3,2 persen dari populasi kelompok tersebut.¹ Hal ini menandakan penyalagunaan narkotika oleh anak sangat besar dinegeri ini

Kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sesempurna orang dewasa harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkotika, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak akan memberikan penerapan pemidanaan yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak sangat penting, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Untuk itu diperlukan Perundang-Undangan yang melindungi anak dari berbagai tindak pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-

¹<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190622182557-20-405549/survei-bnn-23-juta-pelajar-konsumsi-narkoba>. Diakses pada tanggal 1 Maret 2020 Pukul 09.00 Wita.

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari undang-undang ini sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak anak dari segala macam tindak pidana.

B. Rumusan Masalah

Dari hal-hal di atas maka penulis tertarik meneliti Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat tindak pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak dan Bagaimana hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat tindak pidana narkotika. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat terhadap pengembangan ilmu hukum dan sebagai masukan bagi para penyelenggara negara dan yang terkait.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.”²

B. Tinjauan Anak

“Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab

2 Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.54

tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.”³

C. Tinjauan Umum Narkotika

“Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.”⁴ Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah “kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.”⁵

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-
- 3 M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hal. 8.
 - 4 Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, Hal. 35.
 - 5 Soedjono D, 1977, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung, Hal. 3.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif Di dasarkan pada studi kepustakaan atau penelitian pustaka (*library research*). Kajian pustaka dalam sebuah penelitian adalah penelitian dengan sumber data berasal dari literatur kepustakaan.⁶ Usaha awal untuk mengumpulkan data dalam dalam penyusunan Penulisan ini adalah dengan mengadakan penelitian terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah hukum tindak pidana narkoba dan anak.

IV. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Tindak Pidana Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum lebih rinci dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa:

- a. Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:
- b. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- c. dipisahkan dari orang dewasa;
- d. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- e. melakukan kegiatan rekreasional;
- f. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta
- g. merendahkan derajat dan martabatnya;
- h. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

6 Soejono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, UII Press, Yogyakarta. Hal 13

- i. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- j. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang
- k. tertutup untuk umum;
- l. tidak dipublikasikan identitasnya;
- m. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- n. memperoleh advokasi sosial;
- o. memperoleh kehidupan pribadi;
- p. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- q. memperoleh pendidikan;
- r. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- s. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Menurut ketentuan di atas seorang anak yang melakukan tindak pidana dan diproses dalam peradilan anak memiliki hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satunya hak untuk tidak ditangkap, ditahan dan dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir. Hak yang disebutkan dalam huruf Pasal 3 huruf (h) ini merupakan salah satu hak yang fundamental dan benar-benar diperhatikan oleh penyidik PPA.

Seorang anak yang terlibat dalam jaringan narkoba tidak serta merta harus dilakukan penahanan apalagi digabungkan dengan orang dewasa. Apabila tidak ada kepentingan untuk menahan maka anak harus dikembalikan kepada orang tua dengan dilakukan pembinaan terlebih dahulu.

Menghindarkan anak dari proses penahanan merupakan upaya untuk melindungi anak dari stigma/cap negatif yang bisa diberikan kepada masyarakat kepada anak dan untuk menghindari lingkungan tahanan atau penjara yang tidak baik untuk kepentingan kepribadiannya. Oleh karena itu, di sini perlu adanya pemahaman penyidik PPA terhadap hak-hak anak dalam proses peradilan.

Anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya, yang terlibat penyalahgunaan narkoba

disamping diterapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, saat ini juga harus memperhatikan dan mengacu pada ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. dengan demikian penerapan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dengan serta merta diterapkan begitu saja terhadap anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya melainkan harus memperhatikan dan mengacu pada ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak hakikatnya merupakan pilihan yang bersifat dilematis. Di satu sisi, kemampuan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak sangat terbatas. Indikasi terhadap hal ini antara lain terlihat dari semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, sementara di sisi lain ada kecendrungan selalu digunakannya hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. Padahal realitas menunjukkan, bahwa peradilan pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak seringkali menampilkan dirinya hanya sebagai “mesin” hukum yang hanya akan menghasilkan “keadilan prosedural” (*procedural justice*). Sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak.⁸

Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika.

7 Prakoso, Abintoro, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan Pertama, Laksbang Grafika, Yogyakarta Hal 40

8 Adi, Kusno2015. *Kebijakan Kriminal dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak* , Setara Press. Malang Hal 55.

Proses penegakan hukum hambatannya dapat dilihat melalui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Kedua pendapat di atas dapat dikatakan tidak jauh berbeda dalam penggunaan untuk melihat hambatan-hambatan. Misalnya dari segi budaya hukum maka yang menjadi objeknya ialah masyarakat dan lain sebagainya.

1. Hambatan Internal

Hambatan internal merupakan halangan atau rintangan yang diperoleh penegak hukum dalam proses penanganan atau memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kurir narkoba. Hambatan-hambatan internal yang dihadapi penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sebagai berikut:

a. Aparat Penegak Hukum

b. Undang-Undang

c. Sarana atau Fasilitas

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal dapat diartikan sebagai hambatan yang muncul dari luar penegak hukum sendiri untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak kurir narkoba. Hambatan-hambatan eksternal yang dialami para aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak penyalahgunaan narkoba, sebagai berikut :

Masyarakat dan kebudayaan

Masyarakat dan kebudayaan dapat juga dimasukkan kategori budaya hukum karena didalam masyarakat dan kebudayaan dapat dilihat tumbuh dan berkembangnya budaya hukum. Keberadaan budaya hukum didalam masyarakat dan kebudayaan dapat disamakan dengan keberadaan hukum didalam masyarakat yang memiliki kebudayaan. Namun, yang menjadi perhatian ialah hukum yang merupakan peraturan hidup masyarakat yang bersifat memaksa dan mengatur untuk

menjamin tata tertib masyarakat,⁹ apakah proses berlangsungnya dapat berjalan maksimal. Artinya, hukum yang memiliki norma dalam peraturan perundang-undang dapat berjalan dengan baik sehingga mampu mencerminkan pula budaya hukum yang baik atau sebaliknya hukum hanya sekedar aturan belaka tetapi pelaksanaannya sama sekali tidak maksimal sehingga menghasilkan budaya hukum yang buruk.

Persepsi masyarakat yang demikian akan mempengaruhi proses peradilan pidana anak yang berjalan di tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan. Penegak hukum dituntut untuk menjatuhkan pidana kepada anak agar tidak melakukan keresahan lagi di tengahnya masyarakat. Sampai sekarang masyarakat masih menganut paham pembalasan, dengan mencera, menghinakan seseorang yang melakukan kejahatan. Persepsi demikian sangat terasa ketika penegak hukum telah transparan dalam menyelesaikan kasus anak dengan melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat. Namun dalam beberapa kasus masyarakat tidak mendukung adanya proses perdamaian yang berlangsung melalui diversi, karena mereka berpandangan bahwa kenakalan yang dilakukan anak sudah melampaui batas kewajaran. Pandangan masyarakat yang sedemikian rupa tentang kejahatan narkoba membuat anak sulit memperoleh hak-haknya dalam sistem peradilan pidana anak. Terkadang oknum-oknum masyarakat tertentu melakukan penekanan terhadap penegak hukum agar anak yang melakukan tindak pidana narkoba dihukum seberat-beratnya. Penekanan dari masyarakat merupakan faktor yang bersifat eksternal namun memberi pengaruh yang cukup kuat dalam proses penanganan anak dalam sistem peradilan.¹⁰

9 C.S.T. Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. Hal. 34

10 Marlina, 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hal 27

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek Perlindungan hukum yang berupa hak-hak terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menjadi sebuah acuan bahwa dalam melindungi hak-hak dari anak yang terlibat tindak pidana narkotika terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika dengan adanya Diversi sekiranya perkara anak bisa diselesaikan secara non-peradilan bahwa keterlibatan anak dalam proses peradilan. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri.
2. Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilihat melalui sistem hukum yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum serta melalui faktor penegakan hukum terdiri dari penegak hukum, undang-undang, fasilitas atau sarana, masyarakat dan kebudayaan sedangkan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada proses memberikan perlindungan hukum terhadap anak, yaitu Peningkatan pemahaman terhadap konsep diversifikasi yang berkeadilan restoratif (untuk kepolisian, jaksa dan hakim), Peningkatan pendidikan (khusus untuk polisi), Harus melakukan perubahan (kepolisian) dan Pemberian pelatihan kepribadian (hakim, jaksa dan polisi).

B. Saran-Saran

1. Hendaknya aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan tersangka/terdakwa anak sekiranya dibekali akan pengetahuan mengenai psikologi anak serta wajib memperhatikan kondisi mental dan hak anak tersebut, Jikalau akan melakukan Penahanan kiranya dilakukan secara manusiawi dan betul-betul dalam rangka memperlancar proses pemeriksaan perkara anak dan Hakim dalam mengambil keputusan harus melihat akan kesejahteraan anak
2. Hendaknya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami penegak hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak terlibat tindak pidana narkoba, penegak hukum sendiri dengan dibantu pemerintah membantu mencari jalan keluar dan membenahi terhadap hambatan-hambatan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Kusno2015. *Kebijakan Kriminal dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak* , Setara Press. Malang.
- C.S.T. Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003,.*Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Marlina, 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan Pertama, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Soedjono D, 1977, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Soejono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, UII Press, Yogyakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.